

**Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT Pindad (Persero) Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBO/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara**  
Implementation of Transparency and Accountability Principles in Appointment and Dismissal of Directors of PT Pindad (Persero) Issued by Regulation of Minister of State-Owned Enterprise Number PER-03 / MBO / 02/2015 on Requirements, Procedure of Appointment and Dismissal of BUMN Directors and Copy of Secretary of Secretary of Ministry State-Owned Enterprises Number: SK-16 /S.MBU/2012 about the Indicator / Parameter of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises

<sup>1</sup>Rahel Adindha, <sup>2</sup>Ratna Januarita

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>Raheladindha@gmail.com*

**Abstract.** There are still many issues of appointment and dismissal of directors in Indonesia, indicating that GCG principles are still not implemented, especially the principles of Transparency and Accountability optimally. If it refers to the existing regulations, the appointment and dismissal of the directors of SOEs must be in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs. PER-03 / MBO / 02/2015 regarding Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of BUMN Directors and Copy of Secretary Decision of Ministry of State-Owned Enterprises SK-16 /S.MBU/2012 on Indicator / Parameter of Evaluation and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance Good Corporate Governance In State-Owned Enterprises. In this research, the author will review about the application of the principle of transparency and accountability in the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3 / MBO / 02/2015 and Copy of Secretary Decision of Ministry of State-Owned Enterprise Number SK-16 /S.MBU/2012, And procedures for appointment and dismissal of directors of PT Pindad (Persero) pursuant to Regulation of Minister of State Owned Enterprises Number PER-3 / MBO / 02/2015 and Copy of Secretary Decision of Ministry of State-Owned Enterprise Number SK-16 /S.MBU/2012. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search on the rules and the literature related to the problems studied. The method of analysis used in this research is qualitative juridical method. The result of the research concludes that the application of transparency and accountability principle has been regulated in the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3 / MBO / 02/2015 and Copy of Secretary Decision of Ministry of State-Owned Enterprise Number SK-16 /S.MBU/2012. It can be seen in article 1 PER-03 / MBO / 02/2015 that the appointment and dismissal of the Board of Directors of State-Owned Enterprises is based on the principles of professionalism and good corporate governance. In addition, the procedure for the appointment and dismissal of the Board of Directors of PT Pindad (Persero) based on Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3 / MBO / 02/2015 and Copy of Secretary Decision of Ministry of State-Owned Enterprise Number SK-16 /S.MBU/2012 linked to transparency and accountability principles at PT Pindad based on self-assessment results have been well implemented. However, taking into account the facts that there are practices of applying the principles of transparency and accountability, still need improvement in the implementation.

**Keywords:** BUMN, Transparency, Accountability.

**Abstrak.** Masih banyaknya masalah pengangkatan dan pemberhentian direksi di Indonesia, menunjukkan

bahwa masih tidak diimplementasikannya prinsip-prinsip GCG khususnya prinsip Transparansi dan Akuntabilitas secara optimal. Jika merujuk pada regulasi yang ada semestinya pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN harus sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, Penulis akan mengaji tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-3/MBO/02/2015 dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16 /S.MBU/2012, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi PT Pindad (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBO/02/2015 dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16 /S.MBU/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-3/MBO/02/2015 dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16 /S.MBU/2012. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 PER-03/MBO/02/2015 bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain daripada itu, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi PT Pindad (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-3/MBO/02/2015 dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16 /S.MBU/2012 dihubungkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada PT Pindad berdasarkan hasil *self asesment* telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada praktek penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci : BUMN, Transparansi, Akuntabilitas.**

## A. Pendahuluan

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mengingat sangat pentingnya peran BUMN bagi perekonomian nasional dibutuhkan suatu strategi yang optimal agar dapat mewujudkan peran BUMN tersebut. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme. Upaya tersebut antara lain, melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

*Good Corporate Governance* (selanjutnya akan disebut GCG) atau dikenal dengan istilah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), GCG adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, menyebutkan mengenai prinsip-prinsip GCG yaitu, Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (independency), dan Kewajaran (fairness). Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan kualitas perusahaan BUMN agar menjadi perusahaan yang kompetitif. Membangun perusahaan BUMN yang kompetitif dibutuhkan struktur yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal agar berdampak positif terhadap keberhasilan pengelolaan perusahaan. Struktur pada perusahaan BUMN telah disebutkan didalam Peraturan Menteri BUMN No. PER

— 01 /MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, yakni terdiri atas RUPS, Direksi, dan Komisaris. Setiap struktur memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing yang telah ditetapkan dalam undang-undang agar nantinya dapat saling berkoordinasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga eksistensi perusahaan, khususnya Direksi. Mengingat sangat pentingnya tugas dan tanggung jawab direksi hal ini menjadi sebuah alasan untuk memilih direksi yang berkredibilitas tinggi. Kementerian BUMN telah menunjukkan perhatian akan pentingnya memilih seorang direksi yang berkredibilitas tinggi tersebut, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Salinan Keputusan Sekertaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan BUMN. Pada peraturan menteri tersebut terlihat jelas bahwa direksi harus profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, kondisi di Indonesia saat ini pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN masih menjadi suatu masalah yang menarik perhatian banyak pihak. Hal ini muncul karena masih banyaknya pengangkatan dan pemberhentian direksi yang tidak berdasarkan regulasi yang ada. Dipilihnya direksi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada akan berdampak pada perkembangan perusahaan.

Pengangkatan beberapa direksi pada perusahaan BUMN yang menjadi kontroversi antara lain, seperti pengangkatan mantan direktur utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto menjadi direktur utama PT Pertamina (persero). Ada penilaian tentang kemampuan Dwi Soetjipto yang diragukan untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan di perusahaan tambang minyak negara itu. Disamping kasus tersebut, terdapat lagi kasus pada perusahaan PT Pelindo II, mengenai keputusan Dahlan Iskan yang berbuah protes dari Serikat Pekerja (SP) Pelindo II. Melalui rapat umum pemegang saham, Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk kembali RJ Lino sebagai direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Sebab, selama ini RJ Lino dinilai banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugas, sehingga mengakibatkan terjadinya kemelut dan krisis manajemen di tubuh Pelindo II.

Selain fakta-fakta mengenai masalah pengangkatan, terdapat beberapa fakta mengenai pemberhentian direksi yang menimbulkan masalah. Sebagai contoh dari fakta ini adalah Kementerian BUMN selaku kuasa perwakilan pemegang saham PT Angkasa Pura I (Persero) mengganti pejabat Direktur Utama perusahaan pengelola bandar udara tersebut yang sebelumnya dijabat oleh Sulistyo Wimbo S. Hardjito. Keputusan penggantian pejabat Direktur Utama itu diambil pada Senin (17/10/2016) sore. Berdasarkan informasi yang diperoleh, posisi Wimbo diganti oleh Danang Baskoro yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), BUMN lain yang bergerak di sektor infrastruktur transportasi laut. Sejauh ini, belum dapat dipastikan alasan kenapa Kementerian BUMN mengganti Wimbo. Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I Israwadi membenarkan ketika dikonfirmasi mengenai informasi penggantian Dirut Angkasa Pura I itu. Wimbo sendiri baru menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura I sejak Juni 2015 yang sebelumnya dia dipercaya sebagai Direktur Utama PT Pelni (Persero). Dengan demikian, masa mengabdinya hanya sekitar setahun di kursi puncak PT Angkasa Pura I.

Fakta lain yang baru saja terjadi tepatnya pada bulan Februari 2017, yaitu pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur

Utama Ahmad Bambang dengan surat keputusan pencopotan keduanya diserahkan Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat pagi, 3 Februari 2017. Alasan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang diberhentikan hal tersebut dikarenakan adanya masalah kepemimpinan (*leadership*) di Pertamina.

Dari contoh-contoh kasus tersebut, penulis menemukan benang merah yang penting untuk dikaji, yaitu yang berkaitan dengan implementasi GCG khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengkaji persoalan tersebut penulis meneliti prinsip GCG di Perseroan Terbatas khususnya yang berkaitan dengan praktek pengangkatan dan pemberhentian Direksi di PT Pindad (Persero).

## B. Landasan Teori

Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Menurut Ahmad Daniri yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar GCG adalah *transparansi, accountability, responsibility, independency, fairness*. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif. Landasan pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Guna mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Pengurusan dan pengawasan yang profesional yang dimaksud adalah dengan mengimplementasikan prinsip GCG yang merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Di dalam UUPT yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemberhentian direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian itu diambil setelah anggota direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Selain RUPS, anggota direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Materi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direksi sudah jelas dikatakan Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBO/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pada perusahaan PT Pindad (persero) mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi perusahaan BUMN dapat diketahui melalui Anggaran Dasar, Laporan Tahunan, dan Wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam

hal ini. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dari ketiga sumber tersebut, akan tetapi penulis tidak dapat mengakses dokumen Anggaran Dasar, sehingga hanya didapatkan melalui pernyataan lisan oleh Ibu Erita yang menjabat sebagai HC & PO di PT Pindad (persero).

Berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat mengetahui bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar PT Pindad (persero), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis tidak dapat mengakses dokumen Anggaran Dasar. Padahal menurut penulis semestinya Anggaran Dasar adalah dokumen yang dapat dipublikasikan karena merupakan suatu tindakan perusahaan yang menunjukkan sikap transparansi perusahaan BUMN tersebut.

Melalui hasil wawancara tersebut, dikatakan bahwa proses pengangkatan Anggota Direksi perusahaan BUMN pada PT Pindad (persero) adalah melalui keputusan RUPS. Pada prosesnya RUPS memiliki peran yang sangat dominan karena RUPS membuat Longlist, Shortlist, hingga membuat keputusan. Pada tahap fit and proper test, dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Mencermati proses tersebut, timbul pertanyaan dalam benak penulis, yaitu dari mana sumber bakal calon yang terdapat pada longlist yang dibuat oleh RUPS tersebut. Apakah bakal calon tersebut bersumber dari pihak-pihak yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBO/02/2015 atau ada sumber lain yang tidak diketahui?

Namun demikian dalam proses penelitian penulis menemukan kendala, kendala itu adalah tidak mudahnya untuk memperoleh informasi. akhirnya penulis mencoba mengatasi dengan mencari tahu melalui Laporan Tahunan yang diperoleh dari website resmi PT Pindad Persero. Berdasarkan laporan tahunan, tidak sedikitpun penulis menemukan pembahasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi. Padahal, seperti yang telah ada pada pembahasan sebelumnya bahwa sumber bakal calon anggota Direksi dapat direkomendasikan melalui Direksi dan Dewan Komisaris terutama jika tidak ada Komite Nominasi dan Remunerasi pada perusahaan BUMN, walaupun hal tersebut dapat terjadi jika hanya dibutuhkan.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-03/ MBO/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 PER-03/MBO/02/2015 bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi PT Pindad (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-3/ MBO/02/2015 dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada PT Pindad berdasarkan hasil self asesment telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, menurut analisis penulis dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada praktek penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih perlu perbaikan

dalam pelaksanaannya.

### Daftar Pustaka

- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Siswanto Sutojo, dan Aldrige, E John, *Good Corporate Governance*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2006.
- Suherman Toha dan tim, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.
- Tuti Rastuti. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Suherman Toha dan tim, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, CV Alfabeta, Bandung, 2013.